



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.676, 2018

KEMENHUB.
Perubahan.

Pengendalian

Gratifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencegahan tindak pidana korupsi dan memberikan pedoman bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi pada tingkat Eselon I dan Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun

2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 914) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Menteri menunjuk Inspektorat Jenderal sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Dalam melakukan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang terdiri dari UPG Utama, UPG Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan (UPG Eselon I), dan UPG Unit Pelaksana Teknis (UPG UPT).
- (4) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui:
 - a. Keputusan Menteri untuk UPG Utama;
 - b. Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk UPG Eselon I; dan
 - c. Keputusan Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis terkait untuk UPG UPT.
- (5) Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat ketentuan paling sedikit:
 - a. susunan keanggotaan; dan
 - b. tugas pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (6) Contoh format Penetapan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) UPG yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyusun program dan menyampaikan laporan secara berjenjang setiap bulan sekali dengan mengacu dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Selain melaksanakan pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), UPG Utama

juga melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPG Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Kriteria susunan keanggotaan UPG Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penanggung jawab dijabat oleh Inspektur Jenderal;
 - b. Ketua UPG Utama dijabat oleh Inspektur;
 - c. Wakil Ketua I UPG Utama dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - d. Wakil Ketua II s.d. V dijabat oleh Inspektur;
 - e. Sekretaris UPG Utama dijabat oleh Pejabat Administrator/Koordinator Wilayah Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
 - f. Susunan anggota UPG Utama berasal dari unsur:
 - 1) Pejabat struktural;
 - 2) Pejabat fungsional tertentu; dan/atau
 - 3) Pejabat fungsional umum di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (3) UPG Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan secara menyeluruh;
 - f. merumuskan petunjuk lebih lanjut apabila diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - g. melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - h. menyusun dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informatika dan komunikasi mengenai pelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi dengan unit terkait; dan/atau
 - i. bekerjasama dengan UPG Eselon I dan UPG UPT dalam melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (4) UPG Eselon I selain Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki susunan keanggotaan, terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan;

- b. sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian yang menangani urusan kepegawaian; dan
 - c. susunan anggota berasal dari unsur pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum.
- (5) UPG Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Utama atau KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan UPG Eselon I;
 - b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Eselon I;
 - c. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UPG Eselon I;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan Program dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi UPG Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasinya;
 - e. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Eselon I;
 - f. menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepada UPG utama dan/atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi diterima;
 - g. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada Inspektur Jenderal selaku penanggungjawab UPG Utama Kementerian Perhubungan;
 - h. menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK atas laporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapor dengan tembusan kepada UPG utama; dan/atau

- i. bekerjasama dengan UPG utama melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan UPG Eselon I.
- (6) UPG UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota dijabat oleh pimpinan unit kerja;
 - b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional Umum/Pejabat Fungsional Tertentu yang menangani urusan kepegawaian; dan
 - c. Susunan anggota berasal dari unsur pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum.
- (7) UPG UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas sebagai berikut
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Utama atau UPG Eselon I dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan unit kerjanya;
 - c. menyusun Program Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi UPG UPT;
 - d. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan unit kerjanya;
 - e. menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepada UPG Eselon I dan/atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi dilaporkan;
 - f. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendalian kepada UPG Eselon I;
 - g. menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK atas laporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapor dengan tembusan kepada UPG Utama atau UPG Eselon I; dan/atau

- h. bekerjasama dengan UPG Utama atau UPG Eselon I melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya.
3. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) Pasal yakni Bab VA dan Pasal 15A, sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15A

- (1) UPG yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkan UPG yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) UPG Wilayah yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap melaksanakan tugas dan bertindak sebagai UPG UPT serta membantu pelaksanaan tugas pengendalian UPG Eselon I, sampai dengan ditetapkan UPG yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini .

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

1. Contoh Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Utama

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UTAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di

lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75)
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
9. Lingkungan Kementerian Perhubungan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
10. Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
11. Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

- PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi
 - c. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - e. menyampaikan pelaporan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. menyampaikan laporan triwulanan pengendalian gratifikasi Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi efektifitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan secara menyeluruh;
 - h. merumuskan petunjuk lebih lanjut apabila diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- i. melaksanakan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal;
- j. menyusun dan mengembangkan sistem berbasis teknologi informatika dan komunikasi mengenai pelaporan dan/atau pencatatan berkoordinasi dengan unit terkait; dan
bekerjasama dengan UPG Eselon I dan UPG UPT dalam melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UPG dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

(N A M A)

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;

5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI UTAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) UTAMA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Penanggung Jawab	:	Inspektur Jenderal
Ketua merangkap anggota	:	Inspektur
Wakil Ketua I merangkap Anggota	:	Sekretaris Inspektorat Jenderal
Wakil Ketua II merangkap Anggota	:	Inspektur
Wakil Ketua III merangkap Anggota	:	Inspektur
Wakil Ketua IV merangkap anggota	:	Inspektur
Wakil Ketua V merangkap anggota	:	Inspektur
Sekretaris merangkap Anggota	:	Pejabat Administrator/Koordinator Wilayah Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal
Anggota	:	1. Pejabat Struktural; 2. Pejabat Fungsional Tertentu; dan 3. Pejabat Fungsional Umum.

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

(N A M A)

2. Contoh Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL...

/KEPALA BADAN...

Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SEKRETARIAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL.../BADAN...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL.../KEPALA BADAN...,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan (Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan...
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal.../Kepala Badan... tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal.../Badan...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL..../BADAN....

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal.../Badan... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal.../Badan... sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Utama atau KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan ...
- b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan;

- c. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi UPG Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan;
- d. mengkoordinir penyusunan program pelaksanaan pengendalian gratifikasi UPG Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah koordinasinya;
- e. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal /Direktorat Jenderal /Badan....;
- f. menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepada UPG Utama dan/atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi diterima;
- g. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada Inspektur Jenderal selaku penanggungjawab UPG Utama Kementerian Perhubungan;
- h. menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK atas laporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapor dengan tembusan kepada UPG utama;
- i. bekerjasama dengan UPG utama melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal ... /Badan

KETIGA : UPG Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada UPG Utama

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UPG dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal... /Badan... Nomor...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 padatanggal
 SEKRETARIS JENDERAL/
 DIREKTUR JENDERAL /KEPALA
 BADAN

NAMA

.....

NIP.

SALINAN Keputusan (Setjen/Dirjen/Kabadan) ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
JENDERAL/DIREKTUR
JENDERAL.../KEPALA BADAN...

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SEKRETARIAT JENDERAL/ DIREKTORAT
JENDERAL..../ BADAN....

SUSUNAN KEANGGOTAAN

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEKRETARIS JENDERAL/
DIREKTORAT JENDERAL../BADAN...

Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi/
Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris
Badan

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian yang menangani urusan
Kepegawaian

Anggota : - Pejabat Struktural;
- Pejabat Fungsional tertentu;dan/atau
- Pejabat Fungsional umum

SEKRETARIS JENDERAL/
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA
BADAN

NAMA

.....

NIP.

3. Contoh Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi UPT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

Nomor :

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan UPT Kantor....
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor...;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang_undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. PerhubunganPeraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1935) sebagaimana telah diubah dengan.....;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117

Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KANTOR

PERTAMA : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kantor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Utama/UPG Eselon I dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- b. menyediakan informasi dan perangkat yang dibutuhkan untuk pelaporan gratifikasi di lingkungan Kantor
- c. melaksanakan penyusunan program pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi UPG Kantor
- d. menerima, mencatat, dan mereviu laporan adanya gratifikasi di lingkungan Kantor
- e. menyampaikan laporan gratifikasi yang diterima kepada UPG Eselon I atau KPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi dilaporkan;
- f. menyampaikan laporan bulanan kepada UPG Eselon I (Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan);
- g. menyampaikan hasil penetapan status oleh KPK atas laporan gratifikasi yang dilaporkan kepada pelapor dengan tembusan kepada UPG Utama atau UPG Eselon I;
- h. bekerjasama dengan UPG Utama atau UPG Eselon I (Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan) melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di UPG Kantor

- KETIGA : UPG Kantor sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama bertanggung jawab kepada UPG Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UPG dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan Nomor
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
KEPALA KANTOR

NAMA

 NIP.

SALINAN Keputusan (Setjen/Dirjen/Kabupaten) ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KANTOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KANTOR

Ketua Merangkap Anggota : Kepala Kantor

Sekretaris : Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Pejabat
Fungsional Umum/Pejabat Fungsional Tertentu
yang menangani urusan kepegawaian

Anggota : Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional
Umum atau Pejabat Fungsional Tertentu

KEPALA KANTOR

NAMA

.....

NIP.

.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Contoh Program Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI :
TAHUN :

No	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT			JADWAL	KET.
		URAIAN	VOLUME	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelaksanaan <i>Public Campaign</i>					
2.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan					
3.	Evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi					

Keterangan :

1. Kolom uraian diisi dengan nama fokus kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Kolom volume diisi dengan jumlah target yang

....., tanggal bulan tahun
**KETUA UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI**
SEKRETARIAT

akan dilaksanakan;

3. Kolom satuan diisi dengan keterangan satuan jumlah;
4. Kolom jadwal diisi dengan target waktu penyelesaian
5. Kolom keterangan diisi dengan informasi keterangan apabila diperlukan.

JENDERAL/DIREKTORAT
JENDERAL /BADAN
.... /KEPALA KANTOR.....

NAMA

PANGKAT/GOL

NIP.

2. Format Surat Pengantar Penyampaian Program Kerja UPG Eselon I

Nomor : ,

Klasifikasi : -

Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada

Perihal : Program Kerja UPG Eselon I
 Sekretariat Jenderal/ Yth. Inspektur Jenderal
 Direktorat Jenderal /Badan Selaku Ketua UPG Utama

di

JAKARTA

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2014 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat bersama ini terlampir kami sampaikan Program Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan tahun, yang terdiri dari :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut diatas, bersama ini terlampir kami sampaikan Tabel Program Kerja Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal /Badan Tahun
3. Demikian dilaporkan, atas perhatian Bapak Inspektur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DAN
 ORGANISASI/SEKRETARIS
 DIREKTORAT JENDERAL
 /SEKRETARIS BADAN

NAMA
 PANGKAT/(GOL)
 NIP.

Tembusan Yth.:
 Inspektur ... selaku Ketua UPG
 Utama.

3. Format Surat Penyampaian Program Kerja UPG UPT

Nomor :,

Klasifikasi : -

Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada

Perihal : Program Kerja UPG UPT

Kantor

Yth. Sekretaris Direktorat

Jenderal /Sekretaris
Badan Selaku Ketua
UPG Eselon I

di

JAKARTA

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2018 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat bersama ini terlampir kami sampaikan Program Kerja Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor tahun 2018, yang terdiri dari :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut diatas, bersama ini terlampir kami sampaikan Tabel Program Kerja Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KantorTahun
3. Demikian dilaporkan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR
SELAKU KETUA UNIT
PENGENDALI GRATIFIKASI
KANTOR

NAMA

PANGKAT/(GOL)

NIP.

Tembusan Yth.:

Inspektur ... selaku Ketua UPG
Utama.

4. Format Surat Penyampaian Laporan Bulanan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Eselon I

Nomor :,

Klasifikasi : -

Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada

Perihal : Laporan Kegiatan Bulanan UPG

Sekretariat Jenderal/Direktorat Yth. Inspektur Jenderal
Jenderal/Badan Selaku Penanggung Jawab
UPG Utama Kemenhub

di

JAKARTA

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat sampaikan laporan bulanan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal / Badan periode bulan, yaitu :

a. Jumlah pelaporan gratifikasi

Contoh kalimat :

Sampai dengan bulan Juli terdapat 24 laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan melalui UPG dengan total nilai sebesar Rp60.110.000,00,-(enam puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	JUMLAH LAPORAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1)	Proses Penetapan Status	1	10.000.000,-	Dalam proses reviu di UPG UPT/UPG Eselon I/KPK
2)	Milik Negara	15	48.810.000,-	Telah diserahkan ke Negara melalui KPK
3)	Dikelola Instansi	3	1.300.000,-	Telah disalurkan kepada yang lebih membutuhkan

4)	Laporan Penolakan	5	-	
	Total	24	60.110.000,-	

Keterangan : diisi NIHIL jika tidak ada pelaporan gratifikasi yang dilaporkan

b. Kegiatan-kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan;

- 1)
- 2)
- 3)

2. Demikian dilaporkan, atas perhatian Bapak Inspektur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
DAN
ORGANISASI/SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
...../SEKRETARIS BADAN

NAMA
PANGKAT/(GOL)
NIP.

Tembusan Yth.:

Inspektur ... selaku Ketua UPG
Utama.

5. Format Surat Penyampaian Laporan Bulanan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UPT

Nomor : ,

Klasifikasi : -

Lampiran : 1 (Satu) Berkas Kepada

Perihal : Laporan Kegiatan Bulanan UPG Yth. Sekretaris Direktorat
Kantor periode bulan Jenderal/Sekretaris

Badan

di

.....

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ... tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan hormat sampaikan laporan bulanan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Kantor Periode bulan, yaitu :

a. Jumlah pelaporan gratifikasi

Contoh kalimat :

Sampai dengan bulan Juli terdapat 24 laporan penerimaan gratifikasi yang dilaporkan melalui UPG dengan total nilai sebesar Rp60.110.000,00,-(enam puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	URAIAN	JUMLAH LAPORAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1)	Proses Penetapan Status	1	10.000.000,-	Dalam proses reviu di UPG UPT/UPG Eselon I/KPK
2)	Milik Negara	15	48.810.000,-	Telah diserahkan ke Negara melalui KPK
3)	Dikelola Instansi	3	1.300.000,-	Telah disalurkan kepada yang lebih membutuhkan

4)	Laporan Penolakan	5	-	
	Total	24	60.110.000,-	-

Keterangan : diisi NIHIL jika tidak ada pelaporan gratifikasi yang dilaporkan

b. Kegiatan-kegiatan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan;

1)

2)

3)

2. Demikian dilaporkan, atas perhatian Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR SELAKU
KETUA UPG UPT

NAMA
PANGKAT/(GOL)
NIP.

Tembusan Yth.:

Inspektur ... selaku Ketua UPG
Utama.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI